




PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara, pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

Andi Supriadi bin Andi Mattoriang, umur 40 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Elektronik Soppeng, tempat kediaman di Jerae, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**;
melawan

Darmawati binti Amat Nur, umur 24 tahun, pendidikan D.2, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honor Puskesmas, tempat kediaman di Takalala, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 11 Juli 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dalam Register Perkara dengan Nomor 400/Pdt.G/2016/PA.Wsp. pada tanggal 11 Juli 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2011 berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.21.18.03/PW.01/134/2016, yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, tertanggal 10 Juni 2016 selama menikah tidak pernah bercerai;

Hal 1 dari 9 hal Put No 400/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah hidup bersama selama 1 bulan, di rumah orang tua Termohon di Codong dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa, selama 1 bulan lebih rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perkecokan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan perkecokan sering terjadi disebabkan karena:
 - Termohon tidak merasa puas atas pemberian nafkah dari Pemohon (boros);
 - Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon kalau marah sering minta untuk diceraikan;
5. Bahwa pada awal bulan Oktober 2011, Pemohon pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak bertahan lagi tinggal bersama dengan Termohon yang tiap hari minta uang sedangkan Pemohon sebagai karyawan toko saja hanya satu kali terima gaji dalam satu bulan dan Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 4 tahun 9 bulan, dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan, selama berpisah tempat tinggal Termohon telah menikah di bawah tangan dengan laki-laki bahkan perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Andi Supriadi bin Andi Mattoriang untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Darmawati binti Amat Nur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal 2 dari 9 hal Put No 400/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir setelah diapnggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 15 Juli 2016 untuk sidang tanggal 21 Juli 2016 dan tanggal 22 Juli 2016 untuk sidang tanggal 28 Juli 2016;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.18.03/PW.01/134/2016 di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, tanggal 10 Juni 2016, bermeterai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.

B. Saksi.

1. Zainuddin bin La Tutu, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Jerae, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak merasa cukup apabila diberi uang belanja, tidak menghargai Pemohon selaku suami Termohon karena sesuka hati Termohon keluar rumah tanpa izin dengan Pemohon dan bilamana ia marah selalu minta untuk diceraikan ;

Hal 3 dari 9 hal Put No 400/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga keduanya pisah tempat tinggal;
 - Bahwa karena tidak sanggup bersama dengan Termohon maka pada akhir tahun 2011 Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon yang kini 4 tahun lamanya dan selama pisah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan namun Pemohon tetap berkehendak untuk bercerai dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;
2. Ulil Amri bin Zainal Abidin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada tempat kediaman di Jerae, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kemandakan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah tinggal bersama selama 1 bulan tahun di rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarnai terjadi pertengkaran, disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga yang selalu keluar rumah tanpa setahu Pemohon dan tidak merasa cukup atas pemberian biaya hidup dari Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa keduanya telah pisah tempat tinggal yang hingga kini 4 tahun lamanya dan selama itu telah mereka saling membiarkan;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil karena tetap menghendaki adanya perceraian;
- Bahwa kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 9 hal Put No 400/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon melalui kuasanya, namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah menghadiri dipersidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan permohonan cerai ini diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga majelis berlasan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan percekocokan, maka untuk mengetahui sifat-sifat perselisihan dan percekocokannya, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari pihak berperkara sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal 5 dari 9 hal Put No 400/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang didasari atas pengetahuannya sendiri yang dilihat sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dua orang saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 September 2011 dan setelah menikah tinggal bersama selama 1 bulan dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa terjadi percekcoan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, disebabkan karena Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, sering tinggalkan rumah tanpa izin dan tidak merasa cukup atas pemberian biaya hidup dari Pemohon;
- Bahwa karena Pemohon tidak sanggup menghadapi prilaku Termohon akhirnya Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon yang hingga kini 4 tahun lamanya dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak saling peduli;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan namun Pemohon tidak akan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 1 bulan sampai sekarang belum bercerai ;
- Bahwa pemicu terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akibat dari sikap dan prilaku Termohon yang kurang perhatian terhadap Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan tidak merasa cukup atas biaya hidup yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon telah saling mengabaikan, hal tersebut menunjukkan telah terjadi perselisihan

Hal 6 dari 9 hal Put No 400/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



terus-menerus karena tidak mungkin suami istri pisah begitu lama tidak saling peduli tanpa ada perselisihan dan suami-istri tersebut tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak dalam mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kenyataan dalam persidangan, Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai, bahwa hubungan lahir dan batin antara Pemohon dengan Termohon telah terputus, karena itu rumah tangga tersebut telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mempertahankan suatu rumah tangga yang sudah pecah, tidak akan mendatangkan lagi manfaat atau kebaikan (maslahat) dan kebahagiaan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindari suatu penderitaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon sebaiknya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang bahwa talak merupakan hak suami (Pemohon) namun demikian hak suami tersebut baru berwenang menalak istrinya (Termohon) setelah Majelis Hakim tidak berhasil lagi mendamaikan dalam persidangan, hal ini sesuai makna firman Allah swt. dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

نِإِ اَوْمَزْعَقْلَاطِلَا نِإِ اللّٰهَ عِيْمَسِدْ مِيْلَعْ

Artinya :

“Dan jika mereka ber-azam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui “;

Hal 7 dari 9 hal Put No 400/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon, dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan dan pendaftaran terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon, dan tempat kediaman Pemohon, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon untuk dicatat dalam daftar yang sediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Andi Supriadi bin Andi Mattoriang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Darmawati binti Amat Nur) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliiaja dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 8 dari 9 hal Put No 400/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Syawal* 1473 *Hijriah* oleh kami Majelis Hakim, **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Yunus.K, S.H.,M..H.**, dan **Drs. Kasang** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Hj. Nadrah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. M. Yunus. K, S.H.,M.H.

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Kasang.

Panitera Pengganti,

Hj. Nadrah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp325.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp416.000,00

Hal 9 dari 9 hal Put No 400/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)